

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara modern bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warganya, termasuk hak bagi anak-anak. Sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi, sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Dalam upaya melindungi anak sebagai aset negara, pertumbuhan anak harus diperhatikan karena cenderung mempengaruhi perilaku anak. Pertumbuhan anak terdiri dari tiga komponen utama: fisik, mental, dan emosional. Dalam Sumarno (2015) dijelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan fisik dan mental akan berpengaruh pada perilaku anak. Pertumbuhan emosional dan mental dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan sekitar, apabila dalam pertumbuhan anak tidak diawasi dan dikelola dengan baik, maka perilaku anak dapat menyimpang (Meitasari & Kurniawan, 2021).

Di Indonesia, data kasus kenakalan anak menunjukkan berbagai permasalahan yang harus diwaspadai, termasuk kekerasan dalam keluarga,

kekerasan seksual, penelantaran, dan keterlibatan anak dalam kejahatan dunia maya. Selama tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 2.057 pengaduan. Beberapa kasus yang paling sering terjadi di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kasus Kenakalan Anak di Indonesia

NO	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	1.097 kasus
2	Anak korban kejahatan seksual	265 kasus
3	Anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama	241 kasus
4	Anak korban kekerasan fisik dan psikis	240 kasus
5	Anak korban pornografi dan <i>cyber crime</i>	40 kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2025)

Faktor ini dapat disebabkan karena berbagai alasan, termasuk lingkungan, kurangnya perhatian dari keluarga, hingga kegagalan sistem pendidikan dan sosial. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga hak anak, termasuk hak mereka untuk pendidikan permasyarakatan. Dalam perlindungan anak sebenarnya telah dijamin dalam konstitusi negara, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Karena ketentuan tersebut, para pembentuk undang-undang harus membuat peraturan untuk melindungi anak (Putri, 2021).

Kenakalan anak adalah masalah sosial yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius di banyak tempat, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki banyak anak-anak dan juga remaja. Tingginya jumlah penduduk usia muda ini

menjadi masalah tersendiri, terutama ketika beberapa dari mereka mulai terlibat dalam perilaku menyimpang atau melanggar hukum. Bentuk pelanggaran hukum yang paling sering dilakukan oleh anak di Jawa Barat adalah pencurian, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik atau psikis, dan pelanggaran hukum lainnya. Fenomena ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dari masalah keluarga, lingkungan sosial yang tidak baik, kemiskinan, dan efek negatif dari media sosial dan internet. Anak-anak yang seharusnya hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka, justru melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri dan lingkungannya.

Menanggapi persoalan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan pemenuhan hak anak. Angka kasus ABH meningkat setiap tahunnya. Di beberapa kota dan kabupaten, kasus ABH bahkan menjadi masalah yang harus ditangani oleh lembaga perlindungan anak dan penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kenakalan anak memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan anak. Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial menjalankan program rehabilitasi sosial bagi ABH. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan layanan pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial kepada anak-anak yang telah menjalani proses hukum sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan menghindari perilaku yang sama. Metode ini sejalan dengan prinsip

keadilan restoratif yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran adalah tempat yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kabupaten Pangandaran, yang terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat, terkenal dengan kekayaan alamnya dan banyak potensi pariwisata. Terkenal sebagai tempat wisata yang cepat berkembang, Kabupaten Pangandaran masih menghadapi masalah sosial yang cukup rumit. Salah satunya peningkatan kasus kenakalan anak. Dalam konteks Kabupaten Pangandaran, fenomena kenakalan anak menjadi salah satu isu yang mulai mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak-anak dapat melakukan berbagai pelanggaran hukum, seperti pencurian, kekerasan, dan pelanggaran norma kesusastraan. Anak-anak ini juga bisa menjadi pelaku, saksi, ataupun korban.

Hal ini menunjukkan bahwa berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kultural terus mendorong perilaku menyimpang di kalangan anak-anak dan remaja, meskipun Kabupaten Pangandaran ini bukanlah wilayah metropolitan dengan tingkat urbanisasi tinggi. Beberapa penyebab kenakalan anak di Kabupaten Pangandaran termasuk ketimpangan ekonomi, kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya akses ke pendidikan yang baik, dan kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, perilaku anak juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Anak-anak yang belum mencapai

kematangan emosional cenderung lebih mudah terkena dampak dari lingkungan luar yang tidak baik.

Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang ini negara menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa. Sistem Peradilan Anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menjaga masa depan anak dan mencegah anak dari tindakan kriminal berulang. Untuk menangani hal ini dilakukan rehabilitasi sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Rehabilitasi sosial anak merujuk pada serangkaian layanan bimbingan, konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan anak ke dalam kehidupan sosial yang sehat dan produktif.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menerapkan kebijakan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dalam konteks otonomi daerah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan anggaran dan fasilitas, tetapi tugas ini mencakup pembuatan program, pelayanan layanan sosial, koordinasi dengan lembaga terkait, dan pengawasan dan evaluasi. Pemerintah daerah dapat membuat intervensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal karena mereka lebih dekat dengan masyarakat secara geografis dan sosial. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial terhadap ABH yang ada di daerah tersebut. Sebagai lembaga daerah yang bertanggung jawab atas urusan sosial, Dinas Sosial diharapkan tidak

hanya melakukan tugas administratif saja, tetapi juga menawarkan pelatihan, pendampingan, dan layanan pemulihan psikososial bagi anak-anak yang pernah terlibat dalam kasus hukum.

Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sosial sebagai upaya konkret dalam menangani ABH. Kebijakan yang baik tanpa implementasi yang efektif akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami cara kebijakan rehabilitasi sosial untuk ABH diterapkan di wilayah, terutama di Kabupaten Pangandaran. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengamatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial bagi ABH dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). LPKS merupakan organisasi sosial atau kelompok sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Permendes, 2018 dalam Rahmawati & Mayangsari, 2022).

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran hanya memfasilitasi dan mendampingi ABH saja, selebihnya untuk pelatihan dan pelaksanaan rehabilitasi sosial diserahkan lagi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Di Kabupaten Pangandaran terdapat 14 LKSA, dan hanya 1 LKSA yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum, dapat dilihat pada tabel dibawah yaitu:

Tabel 1. 2 Data LKSA di Kabupaten Pangandaran

NO	Nama Lembaga	Uraian Kegiatan Lembaga
1	LKSA Darul Istiqomah	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar dan Lanjut Usia
2	LKSA Nurul Huda Cikembang	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
3	LKSA Bahrul Ulum	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
4	LKSA I'anatush-Shibyan	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar, Anak Berhadapan Hukum
5	LKSA Asy-Syifa	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
6	LKSA Nurul Qur'an Pasirgeulis	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
7	LKSA An-Nur Kalipucang	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar dan Lanjut Usia
8	LKSA Nurul Hikmah Citelu	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
9	LKSA Disabilitas Kejiwaan Rumah Solusi Himathera	Pelayanan Kesejahteraan Disabilitas Kejiwaan
10	LKSA Al Hikmah Pangandaran	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
11	Yayasan Bina Zaki Mandiri	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
12	LKSA Al-Iman Purwasari	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
13	LKSA Al-Muhaimi	Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar
14	Yayasan Peduli HIV/AIDS Pangandaran	Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk ODHA

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran (2025)

Salah satu LKSA yang telah menyelenggarakan pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) I'anatush-Shibyan yang berada di Kabupaten Pangandaran. LKSA ini dibawah koordinasi bidang rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran Nomor

062/36/DINSOSPM/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang terletak di Dusun Babakan, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat telah turun berperan aktif dalam menjunjung hak anak berkonflik dengan hukum. Lembaga ini memiliki visi menjadi lembaga yang unggul dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan, sosial, dan agama. Serta misi untuk melayani anak yatim/piatu, anak terlantar, dan anak yang berhadapan dengan hukum (Putri, 2021).

Dinas Sosial berdasarkan data dari LKSA I'anatasuh-Shibyan Kabupaten Pangandaran, anak berhadapan dengan hukum yang menjalani pembinaan dan rehabilitasi sosial dimulai sejak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Jenis pelanggaran hukum yang paling banyak yaitu kekerasan seksual, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Fokus kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah yang kekerasan seksual. Jumlah data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dari 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Data ABH di LKSA I'anatush-Shibyan

NO	Tahun	Jumlah ABH
1	2019	65 anak
2	2020	44 anak
3	2021	39 anak
4	2022	64 anak
5	2023	43 anak
6	2024	48 anak

Sumber: LKSA I'anatush-Shibyan (2025)

Sebagai bentuk tanggapan terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Anak, termasuk Anak Berhadapan Hukum

(ABH). Kebijakan ini menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan rehabilitasi sosial terhadap ABH, mengatur kerangka hukum dan administratif untuk proses rehabilitasi sosial, mulai dari pendampingan, psikososial, pemberdayaan, hingga reintegrasi sosial.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam implementasi rehabilitasi sosial ABH. Dengan adanya kebijakan ini merupakan langkah progresif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Hal ini patut diapresiasi dan dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara nyata oleh Dinas Sosial sebagai pelaksana utama, sehingga dapat mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)?
2. Apa saja bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam implementasi kebijakan rehabilitasi sosial terhadap

Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini juga secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kebijakan dan program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Sosial, dan menilai sejauh mana program-program tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan dan standar kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas implementasinya di lapangan. Maka dari itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pemulihan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya kajian kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial. Dengan meneliti implementasi kebijakan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di tingkat Kabupaten Pangandaran, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan nasional seperti UU SPPA dan Permenkes No. 28 Tahun 2018 diterjemahkan dalam konteks lokal melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Penelitian ini juga memberikan verifikasi empiris terhadap teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, sehingga dapat menjadi rujukan untuk penelitian kebijakan sosial di

daerah lain. Selain itu, penelitian ini memperkuat wacana keadilan restoratif dalam peradilan anak, dengan menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif dan perlindungan hak anak sebagai strategi pencegahan residivisme dan penguatan reintegrasi sosial.

1.4.2 Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan anak, serta berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial mereka.

Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu para pelaksana kebijakan di tingkat daerah dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dan merumuskan solusi strategis untuk mengatasinya. Bagi lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga permasyarakatan anak, maupun aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih baik dalam mendukung proses rehabilitasi sosial yang berkelanjutan.